



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 41 Tahun 2014

Seri E Nomor 32

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 32 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 1 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan SDN, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap SDN yang secara operasional tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Tata cara dan syarat teknis penggabungan SDN dan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur oleh Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.
11. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah Bentuk satuan pendidikan dasar milik Pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) Tahun.
12. Kepala SDN adalah Kepala SDN dilingkungan Pemerintah Kota Bogor.
13. Penggabungan SDN adalah Usaha penyatuan dua unit SDN atau lebih menjadi satu kelembagaan SDN dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan dalam rangka penggabungan SDN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. wewenang;
- b. syarat dan tata cara penggabungan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV WEWENANG

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan penggabungan SDN di Daerah.
- (2) Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Pengkaji Penggabungan SDN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim pengkaji penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas yang keanggotaannya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Unsur OPD, Unsur Badan Perencanaan Daerah dan Unsur Dinas Pekerjaan Umum serta unsur lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT TEKNIS PENGGABUNGAN

Pasal 5

Tata cara penggabungan SDN dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemetaan rencana penggabungan SD;
- b. diusulkan oleh Kepala SDN kepada Kepala Dinas yang dilampiri dengan :
 1. berita acara hasil musyawarah;
 2. berita acara hasil verifikasi;
 3. usulan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. rencana penggabungan SDN;
 5. rencana penggunaan aset.
- c. Tim Pengkaji Penggabungan SDN melakukan verifikasi terhadap usulan penggabungan SDN dari Kepala SDN;
- d. apabila berdasarkan hasil pengkajian dari Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, bahwa penggabungan SDN yang bersangkutan memenuhi syarat maka Kepala Dinas mengusulkan penggabungan SDN kepada Walikota;
- e. penetapan penggabungan SDN melalui Keputusan Walikota.

Pasal 6

Untuk mewujudkan efektifitas penggabungan SDN, maka proses pelaksanaannya harus memperhatikan syarat teknis sebagai berikut:

- a. Jumlah murid:
 1. rata-rata per kelas lebih kecil dibanding dengan daya tampung kelas; atau
 2. dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir jumlah murid pada sekolah yang bersangkutan menurun.
- b. Lokasi berada dalam satu komplek atau tidak lebih 1 km;
- c. Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana; dan
- e. Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 7

Dalam melakukan pengkajian terhadap syarat teknis penggabungan SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas dan Tim Pengkaji memperhatikan kriteria, norma dan standar penggabungan SDN yang berlaku secara nasional.

Pasal 8

Pelaksanaan penggabungan SDN disosialisasikan kepada Komite Sekolah/Madrasah.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Penggabungan SDN harus mempertimbangkan pemanfaatan terhadap aset SDN yang digabung.
- (2) Dengan dilakukannya penggabungan SDN, maka pengelolaan atas Sarana dan prasarana SDN yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar dan segala bentuk kegiatan penunjangnya menjadi kewenangan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penggabungan SDN, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan dan alokasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik menjadi satu kesatuan dalam satu sekolah hasil penggabungan.
- (3) SDN yang digabungkan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik kepada SDN hasil penggabungan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penggabungan SDN dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan penggabungan SDN dilaksanakan oleh Kepala OPD dan OPD yang membidangi pengawasan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala SDN.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 15 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Desember 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kantor Walikota Bogor Lantai 3
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id